

**UPAYA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI  
MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH  
MEDIATOR BUKAN HAKIM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Hukum Dengan Kekhususan Hukum Perdata**



Disusun Oleh :

**R. Bagas Kuncoro Putra**

**NIM : 201620048**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2020**

# HALAMAN PENGESAHAN

## UPAYA PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH MEDIATOR BUKAN HAKIM

### SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Hukum Dengan Kekhususan Hukum Perdata*

Disusun Oleh :

**R. Bagas Kuncoro Putra**

**NIM : 201620048**

**Kudus, 31 Agustus 2020**

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Sukresno.,SH.,M.Hum

  
Yusuf Istanto.,SH.,MH

Mengetahui :

 Dekan Fakultas Hukum UMK

  
Dr. Hidayatullah.,SH.,M.Hum

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. Bagas Kuncoro Putra**

Nim : **201620048**

Alamat : **Perum. Mayong Raya Indah RT. 06 / RW. 03 Ds. Singorojo -  
Kec. Mayong - Kab. Jepara**

Judul Skripsi : **UPAYA PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI  
YANG DILAKUKAN OLEH MEDIATOR BUKAN HAKIM**


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 11 Juli 2020



Yang membuat pernyataan,



**R. Bagas Kuncoro Putra**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO*

☞ Education Is The Most Powerful Weapon, Which I Can Be Used To Change The World.

*(Nelson Mandela)*

☞ Akulah Penguasa Hidupku, Akulah Nahkoda Sukmaku

*(RNgt. Hesti Dwi Marlina)*

☞ I Will Study Hard To Become a Successful Person In The Future

*(R. Bagas Kuncoro Putra)*



*Kupersembahkan untuk :*

☞ *Papaku Tersayang dan Tercinta  
yang sekarang sudah bahagia di  
Surga, bangga dengan hasil prestasi  
yang diraih dik Bagas*

☞ *Mamaku Tersayang dan Tercinta*

☞ *Kakak dan Ponakanku Tersayang*

☞ *Sahabat – Sahabatku Semua*

☞ *Almamater UMK*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Bukan Hakim.”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah.,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen Wali, yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi
2. Bapak Dr. Sukresno.,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan
3. Bapak Yusuf Istanto.,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II, sehingga penulisan ini tersusun
4. Bapak Dwiyana Achmad H.,SH.,SHI.,MH Selaku Dosen PIC, yang turut memberi bimbingan
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak menghantarkan penulis hingga terselesainya skripsi
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus yang telah memberikan data guna penyusunan skripsi ini
7. Ketua Asosiasi Mediator Kudus (AMK) yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian
8. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu kelancaran administrasi

9. Pengurus Perpustakaan Fakultas Hukum S1 dan Magister (S2) serta Perpustakaan Universitas Muria Kudus yang bersedia memberikan pelayanan dalam peminjaman buku sebagai referensi

10. Papa dan Mama Tercinta yang selalu senantiasa mengiring Do'a dan memberikan dorongan lahir dan batin serta selalu memotivasi

11. Kakak dan Ponakanku yang senantiasa memberi semangat dan melimpahkan perhatiannya dalam proses belajar selama ini

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa isi dari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis mohon saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran kearah yang lebih baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Kudus, 11 Juli 2020

**Penulis**

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Upaya Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Bukan Hakim” bertujuan untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kudus dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator bukan Hakim, dan untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan pada proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan kegunaan secara teoritis, dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur beracara di Pengadilan melalui Mediasi. Apabila dilihat dari kegunaan praktis, bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan adanya proses Mediasi di Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum dibanding melakukan mediasi diluar Pengadilan.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, setelah data yang penulis peroleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama kudus dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator bukan hakim, merupakan langkah yang sangat tepat dalam meminimalisir angka ketidakberhasilan melalui mediasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya grafik data melalui Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus, yang menunjukkan bahwa angka keberhasilan mediasi meningkat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa , Mediasi , Mediator Bukan Hakim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
ABSTRAK .....	VII
DAFTAR ISI .....	VIII
DAFTAR TABEL.....	XI
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengadilan Agama.....	14
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	14
C. Mediasi .....	15
D. Mediator .....	23
BAB III. METODE PENELITIAN .....	33
A. Metode Pendekatan .....	33
B. Spesifikasi Penelitian .....	34



C. Metode Penentuan Sample .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	37
F. Metode Analisis Data.....	37
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Profil Pengadilan Agama Kudus Kelas IB .....	39
2. Mediator Bukan Hakim di Pengadilan Agama Kudus .....	41
3. Prosedur Pengajuan Mediator Bukan Hakim di PA Kudus.....	42
4. Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi di PA Kudus.....	44
B. Pembahasan .....	47
1. Upaya Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Bukan Hakim	47
2. Hal Yang Menjadi Penyebab Ketidakberhasilan Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kudus .....	60
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	
Lampiran 1. Alur Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kudus.....	
Lampiran 2. Hasil Dokumentasi Penelitian Di Pengadilan Agama Kudus.....	
Lampiran 3. Laporan Perkara dari Tahun 2017 – 2020 di Pengadilan Agama Kudus .....	
Lampiran 4. Instrumen Mediasi .....	
Lampiran 5. Laporan Hasil Mediasi .....	
Lampiran 6. SK Ketua Pengadilan Agama Kudus Tentang Penunjukkan Mediator Bukan Hakim di Pengadilan Agama Kudus .....	
Lampiran 7. Surat Keterangan Magang di Pengadilan Agama Kudus .....	
Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey / Penelitian .....	



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Struktur Hakim dan Panitera Di Pengadilan Agama Kudus .....	41
Tabel. 2 Daftar Nama Mediator Di Pengadilan Agama Kudus .....	43
Tabel. 3 Data Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Kudus dari Tahun 2017-2020	50

